

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA BAWASLU KABUPATEN KOLAKA

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 69/KU.01.00/SG-06/08/2025, 3 HLM

- Abstrak :
- Bahwa dalam rangka persiapan implementasi SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 2 Juni 2025, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten Kolaka
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, yang merupakan penetapan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/12/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171.PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKSI, Surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-480/AG.5/2024 tentang Penambahan Satuan Kerja Baru diLingkungan Bawaslu TA 2024, Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 414/KP.04.00/SJ/08/2023 Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8/KU.01.00/K1/1/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Beberapa pengaturan mendasar dari Keputusan ini antara lain penetapan Nama dan NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana Lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Bawaslu Kabupaten Kolaka
- Catatan :
- Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kolaka ini berlaku mulai tanggal 28 Agustus 2025